

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Analisis Lokasi dan Pola Ruang

Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (spatial order) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha atau kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial (Tarigan, 2006). Pengertian teori lokasi yang lainnya adalah suatu penjelasan teoritis yang dikaitkan dengan tata ruang dari kegiatan ekonomi. Hal ini selalu dikaitkan pula dengan alokasi geografis dari sumber daya yang terbatas yang pada gilirannya akan berpengaruh dan berdampak terhadap lokasi berbagai aktivitas baik ekonomi maupun sosial.

Teori Christaller (1933) menjelaskan bagaimana susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya di dalam satu wilayah. Menurut Christaller, pusat-pusat pelayanan cenderung tersebar di dalam wilayah menurut pola berbentuk heksagon (segi enam). Keadaan seperti itu akan terlihat dengan jelas di wilayah yang mempunyai dua syarat. Pertama, topografi yang seragam sehingga tidak ada bagian wilayah yang mendapat pengaruh dari lereng dan pengaruh alam lain dalam hubungan dengan jalur pengangkutan. Kedua, kehidupan ekonomi yang homogen dan tidak memungkinkan adanya produksi primer, yang menghasilkan padi-padian, kayu atau batu bara.

Analisis keruangan adalah analisis lokasi yang menitik beratkan pada tiga unsur jarak (distance), kaitan (interaction), dan gerakan (movement). Tujuan dari analisis keruangan adalah untuk mengukur apakah kondisi yang ada sesuai dengan struktur keruangan dan menganalisa interaksi antar unit keruangan yaitu hubungan antara ekonomi dan interaksi keruangan, aksesibilitas antara pusat dan perhentian suatu wilayah dan hambatan interaksi. Hal ini didasarkan oleh adanya tempat-tempat (kota) yang menjadi pusat kegiatan bagi tempat-tempat lain, serta adanya hirarki diantara tempat-tempat tersebut. Pada kenyataannya dalam suatu wilayah mempunyai keterkaitan fungsional antara satu pusat dengan wilayah sekelilingnya dan adanya dukungan penduduk untuk keberadaan suatu fungsi tertentu dimana barang mempunyai sifat goods order dan tidak setiap barang atau jasa ada di tempat. Perkembangan tempat-tempat sentral tergantung konsumsi barang sentral yang dipengaruhi faktor penduduk, permintaan dan penawaran serta harga, juga kondisi wilayah dan transportasi seperti yang telah dikemukakan oleh Christaller (dalam Central Place Theory, 1933). Suatu wilayah memiliki ketergantungan pada wilayah lain. Pada setiap wilayah memiliki kelebihan dibanding yang lain sehingga wilayah tersebut memiliki beberapa fasilitas yang mampu melayani kebutuhan penduduk dalam radius yang lebih luas, sehingga penduduk akan mendatangi wilayah tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perbedaan tingkat kepemilikan sumberdaya dan keterbatasan kemampuan wilayah dalam mendukung kebutuhan penduduk suatu wilayah menyebabkan terjadinya pertukaran barang, tenaga kerja dan jasa antar wilayah (Morlok, 1988). Agar dapat tetap melangsungkan kehidupannya, manusia mempergunakan ruang tempat

tinggal yang disebut pemukiman yang terbentuk dari unsur-unsur *working, opportunities, circulation, housing, recreation, and other living facilities* (Hari Sabari Yunus, 1987). Unsur *circulation* adalah jaringan transportasi dan komunikasi yang ada dalam pemukiman. Sistem transportasi dan komunikasi meliputi sistem internal dan eksternal. Transportasi merupakan tolok ukur dalam interaksi keruangan antar wilayah dan sangat penting peranannya dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah.

2. Pemekaran/Pembentukan Daerah

Diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah menjadikan otonomi daerah sebagai pilihan dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia. Dimana, setiap daerah otonom diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah inipun telah diamandemen menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 .

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 2 menyebutkan bahwa, “ ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah, ayat (2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 BAB II bagian kesatu tentang pembentukan daerah pasal 4 ayat (1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditetapkan

dengan undang-undang, ayat (2) Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah, ayat (3) Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, ayat (4) Pemekaran dari suatu daerah menjadi dua (2) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan”.

Kemudian pada pasal 5 dijelaskan bahwa, “ayat (1) pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayah, ayat (2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi , persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur , serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri, ayat (4) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah , ayat (5) syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit 5 kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 kecamatan untuk

pembentukan kabupaten, dan 4 kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan”.

Pasal 6 menyebutkan bahwa, “ayat (1) Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, ayat (2) Penghapusan dan penggabungan daerah otonom dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, ayat (3) pedoman evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah”. Kemudian pada pasal 7 dijelaskan bahwa, “ayat (1) penggabungan dan penghapusan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) beserta akibatnya ditetapkan dengan undang-undang, ayat (2) Perubahan batas suatu daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupa bumi serta perubahan nama, atau pemindahan ibukota yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah, ayat (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas usul dan persetujuan daerah yang bersangkutan. Kemudian dalam pasal 8 disimpulkan bahwa “tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (4), pasal 5, dan pasal 6 diatur dengan peraturan pemerintah ,”

3. Metode Penilaian Pembentukan Daerah Otonom Baru (PP. No. 78 Tahun 2007)

Penilaian yang digunakan adalah sistem skoring, untuk pembentukan daerah otonom baru terdiri dari 2 macam metode yaitu: metode rata-rata dan metode kuota. *Metode rata-rata* adalah metode yang membandingkan

besaran/nilai tiap calon daerah dan daerah induk terhadap besaran/nilai rata-rata keseluruhan daerah di sekitarnya. Sedangkan metode kuota adalah metode yang menggunakan angka tertentu sebagai kuota penentuan skoring baik terhadap calon daerah maupun daerah induk. Kuota jumlah penduduk provinsi untuk pembentukan provinsi adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi-provinsi sekitarnya. Kuota jumlah penduduk kabupaten untuk pembentukan kabupaten adalah 4 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan kota-kota di provinsi yang bersangkutan dan sekitarnya. Semakin besar perolehan besaran/nilai calon daerah dan daerah induk (apabila dimekarkan) terhadap kuota pembentukan daerah, maka semakin besar skornya. Dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang memiliki karakteristik tersendiri maka penilaian teknis dimaksud dilengkapi dengan penilaian secara kualitatif.

Pemberian skor untuk pembentukan provinsi menggunakan Pembandingan Provinsi, Pembentukan kabupaten menggunakan pembandingan kabupaten dan pembentukan kota menggunakan pembandingan kota. Pembandingan provinsi adalah provinsi-provinsi sesuai dengan letak geografis, yaitu :

- a. Jawa dan Bali
- b. Sumatera
- c. Sulawesi
- d. Kalimantan
- e. Nusa Tenggara
- f. Maluku
- g. Papua.

Pembandingan Kabupaten adalah kabupaten-kabupaten di provinsi yang bersangkutan. Pembandingan kota adalah kota-kota sejenis (tidak termasuk kota yang menjadi ibukota provinsi) di provinsi yang bersangkutan dan atau provinsi di sekitarnya minimal 3 (tiga) kota.

Dalam hal menentukan pembandingan provinsi, pembandingan kabupaten dan pembandingan kota terdapat provinsi, kabupaten dan kota yang memiliki besaran/nilai indikator yang sangat berbeda (diatas 5 kali dari besaran/nilai terendah), maka besaran/nilai tersebut tidak diperhitungkan. Setiap indikator mempunyai skor dengan skala 1-5, dimana skor 5 masuk dalam kategori sangat mampu, skor 4 kategori mampu, skor 3 kategori kurang mampu, skor 3 kategori kurang mampu, skor 2 kategori tidak mampu dan skor 1 kategori sangat tidak mampu. Besaran/nilai rata-rata pembandingan dan besaran jumlah kuota sebagai dasar untuk pemberian skor. Pemberian skor 5 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% besaran/nilai rata, pemberian skor 4 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 60% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 3 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 40% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 2 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 20% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 1 apabila besaran/nilai indikator kurang dari 20% besaran/nilai rata-rata.

4. Kota dan Ibukota

Kota merupakan pusat kegiatan pemerintahan dan perekonomian masyarakat suatu daerah. Menurut Bintarto (1989:) kota merupakan “Suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk

yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya materialistis, atau dapat pula diartikan dari sudut sebuah bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya”.

Grunfeld (dalam Daldjoeni 1987) menyatakan bahwa : “Kota sebagai suatu pola pemukiman dengan kepadatan penduduk yang lebih besar daripada kepadatan penduduk wilayah nasional dengan struktur mata pencaharian non agraris dan tata guna lahan (tanah) yang beraneka ragam serta dengan pergedungan yang berdiri berdekatan”.

Sementara Yunus (2005) mendefinisikan kota dengan melihat penggunaan lahan, dimana: “Kota sebagai suatu daerah tertentu dengan karakteristik tata guna lahan non agraris. Tata guna lahan dimana sebagian tertutup oleh bangunan yang bersifat secara umum *Building Coverage* lebih banyak daripada *Vegetation Coverage*, Kependudukan mengalami perubahan yang tinggi, pola jaringan jalan yang kompleks dan relatif lebih rendah daripada satuan pemukiman disekitarnya”.

Koestoer (2001) mengungkapkan definisi kota sebagai: “Suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang memiliki kecirian social ekonomi yang heterogen dengan corak yang materialistis berbeda dengan desa. Kota memiliki kondisi fisik yang relative modern, seperti kondisi sarana dan prasarana, jaringan transportasi yang kompleks sector pelayanan dan industri yang lebih dominan”.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (dalam Setiawan 1997) dinyatakan bahwa, kota adalah “pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan administrasi yang diatur dalam perundangan, serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan”.

Kota sebagai pusat aktivitas manusia meliputi pusat pemerintahan, pusat perekonomian dan lainnya akan terus mengalami perkembangan dari satu fase ke fase berikutnya .hal ini kemudian memberikan definisi terhadap kota yang terus pula mengalami perkembangan. Banyaknya definisi tersebut membuktikan kompleksnya aspek-aspek yang merupakan potensi yang harus ada dan mendukung eksistensi sebuah daerah sebagai kota, karena kota merupakan patron sebuah wilayah baik untuk perkembangan, pelayanan serta kesejahteraan masyarakatnya.

5. Potensi-Potensi Kota

Menurut Marioti (dalam Akbar 2008) potensi adalah ”sumberdaya yang terdapat disuatu daerah yang bersangkutan baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk sosial yang perlu dikembangkan”. Wilayah dapat ditetapkan sebagai kota dengan pendekatan jumlah penduduk, konsentrasi pemukimannya, sarana dan fasilitas, jaringan transportasi dan lainnya. Biro Pusat Statistik pada sensus 2000 (dalam Tarigan: 2005) “Mengkategorikan apakah suatu daerah (desa/kota) sebagai kota dengan kriteria kepadatan penduduk per kilometer persegi, persentase rumah tangga yang mata pencaharian utamanya pertanian atau nonpertanian, memiliki telepon, menjadi pelanggan listrik, dan fasilitas umum yang tersedia seperti

fasilitas pendidikan, pasar, tempat hiburan, kompleks pertokoan, dan fasilitas lainnya”.

Menurut Tarigan (2005): “Sebuah konsentrasi atau daerah dapat dinyatakan sebagai kota dengan pendekatan seberapa jenis banyak jenis fasilitas yang tersedia untuk menjalankan fungsi kekotaan. Fasilitas tersebut meliputi : pusat perdagangan , pusat pelayanan jasa , tersedianya prasarana kota (jalan yang baik, jaringan listrik, telepon, air minum, pelayanan sampah, sistem drainase, taman kota dan pasar), fasilitas sosial (fasilitas pendidikan, kesehatan, gedung pertemuan), pusat pemerintahan, pusat komunikasi, dan pangkalan transport, dan lokasi pemukiman tertata”.

Hasil penelitian di Pulau Jawa tentang Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) terhadap hirarki perkotaan pada tahun 1997 oleh Poernomosidi dinyatakan bahwa “untuk negara yang belum maju maka hirarki perkotaannya bisa belum teratur”. Tentang hirarki perkotaan ini berdasarkan apa yang diungkapkan Poernomosidi, Sinulingga (1999) menjelaskan orde-orde kota berdasarkan ciri-cirinya, dimana : Kota orde ketiga dinyatakan sebagai ibukota Dati II atau kota administratif dengan ciri-ciri memiliki jangkauan pelayanan 15-50 km, jumlah penduduk 20.000–100.000 jiwa, fasilitas pelayanan yang tersedia Sekolah Menengah Atas, Rumah Sakit tipe C, puskesmas, pasar dan kantor pemerintahan, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kereta api, terminal bus, industri kecil dan gudang penyimpanan hasil produksi.

Selain itu aspek geografi fisik wilayah yang akan dijadikan ibukota/kota juga merupakan salah satu potensi yang mempengaruhi perkembangan wilayah

tersebut. Daldjoeni (1987) menegaskan bahwa, “pertumbuhan dan perkembangan kota sangat dipengaruhi oleh kondisi geografi yang dimiliki oleh suatu daerah. Faktor geografi yang dimaksud adalah relasi keruangan yang menyangkut lokasi, posisi, luas dan jarak, topografi, iklim, jenis tanah, air tanah, sumber air, sumber mineral dan interelasi daerah tersebut dengan daerah lainnya”.

Akbar (skripsi 2008:) dalam penelitiannya tentang Potensi Kabupaten Batu Bara Dalam Penentuan Ibukota Kabupaten menjelaskan potensi-potensi yang mempengaruhi penentuan letak ibukota meliputi “potensi aspek fisik wilayah (luas lahan, sumber air, topografi), potensi nonfisik meliputi beberapa aspek, yakni : (1) Sumberdaya manusia (jumlah penduduk, mata pencaharian, pendidikan), (2) Industri, (3) Fasilitas perkotaan; fasilitas pendidikan (SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi), fasilitas kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan), fasilitas perekonomian (pasar, pertokoan, pergudangan), fasilitas umum (listrik, terminal bus, balai pertemuan), (4) Aksesibilitas (panjang jalan, indeks jalan) yang ada di tiap-tiap kecamatan”.

Banyaknya sudut pandang tentang aspek-aspek yang harus dipertimbangkan untuk menentukan suatu daerah menjadi daerah kota atau pusat pengembangan wilayah, maka berdasarkan pembatasan masalah yang telah penulis jelaskan terdahulu adapun potensi yang akan dinilai adalah meliputi potensi fisik wilayah (luas lahan, sumberdaya air, topografi) dan Potensi nonfisik wilayah, meliputi (1) Sumberdaya manusia (jumlah penduduk, tenaga kerja, mata pencaharian), (b) Aksesibilitas, (c) Fasilitas umum (fasilitas perekonomian, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan) di Kecamatan Gido

a. Potensi Fisik

1. Luas Lahan

Sumberdaya alam yang terdapat pada suatu wilayah pada dasarnya merupakan modal dasar pembangunan yang perlu digali dan dimanfaatkan secara tepat dengan memperhatikan karakteristiknya. “Lahan merupakan salah satu sumberdaya alam yang dibutuhkan manusia untuk menopang kebutuhan hidupnya”, Tarigan (2005). Semakin besar kebutuhan manusia tersebut maka kebutuhannya terhadap lahan juga bertambah. Kebutuhan akan lahan ini akan menghadirkan pola penggunaan lahan tersebut.

Sugiharto (2008: 214) menyatakan : “Dalam membicarakan penggunaan lahan ada dua hal yang perlu dipertimbangkan , yaitu *pertama* , penggunaan lahan yang aktual (sekarang) dan *kedua*, penggunaan lahan potensial. Penggunaan lahan sekarang pada dasarnya merupakan hasil dari berbagai faktor penyebab, sebagian besar berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Penggunaan lahan potensial tidak selalu sama dengan penggunaan lahan sekarang, bahkan sering berbeda dengan penggunaan lahan yang disesuaikan dengan kemampuannya”.

Sadyohutomo (2008:) mengidentifikasi penggunaan lahan perkotaan, dimana “lahan perkotaan didominasi oleh jenis penggunaan nonpertanian, seperti perumahan/pemukiman, jasa (services), perdagangan, dan industri”. Pernyataan ini hampir senada dengan Koestoer (dalam Sugiharto: 2006) yang menyatakan bahwa: “kota sebagai perwujudan spasial cenderung mengalami perubahan (fisik dan nonfisik) dari waktu ke waktu. Dua faktor utama yang

sangat berperan dalam perubahan-perubahan tersebut yaitu faktor penduduk dan aspek kebijakan. Faktor penduduk yang paling penting adalah segi kuantitasnya. Aspek-aspek kependudukan mencakup kondisi sosial yang luas, seperti politik, sosial ekonomi, budaya dan teknologi. Kuantitas dan kualitas kegiatannya selalu meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perubahan nilai-nilai. Dengan demikian lahan sebagai wadah kegiatan selalu mengalami perubahan secara terus-menerus”.

Sementara itu Sinulingga (1999:) menganalisis penggunaan lahan kota berdasarkan pusat pelayanan dengan jumlah penduduknya, dimana “untuk kota sebagai sub wilayah dengan jumlah penduduk 200.000 – 500.000 jiwa memerlukan luas lahan 36.000 m², untuk kota lebih berkembang di atasnya dengan jumlah penduduk di atas 800.000 jiwa lahan yang dibutuhkan adalah 100.000 – 120.000 m²”.

Di daerah perkotaan aktivitas manusia lebih kompleks daripada di daerah pedesaan. Kompleksnya aktivitas di daerah perkotaan ini mengakibatkan penggunaan lahan menjadi lebih bervariasi, sehingga membutuhkan lahan yang cukup(luas) sebagai tempat dari segala aktivitas perkotaan .

2. Sumberdaya Air

Air bersih merupakan kebutuhan vital bagi penduduk kota, yang kegunaannya antara lain untuk keperluan air minum, mandi, memasak, dan termasuk keperluan industri. Dengan kata lain, air materi yang dapat membuat kehidupan dapat terjadi di bumi. Semua organisme yang hidup tersusun dari sel-sel yang berisi air sedikitnya 60% dan aktivitas metaboliknya mengambil

tempat dilarutan air. Sadyohutomo (2008) menyatakan: “Sumber air bersih bagi penduduk pedesaan dan perkotaan berbeda. Bagi penduduk pedesaan, air sumber atau air tanah dangkal yang diperoleh dengan membuat sumur cukup sehat untuk langsung digunakan untuk memasak dan mencuci. Sedangkan untuk penduduk perkotaan yang padat, air tanah dangkal sudah diragukan kebersihannya karena kemungkinan tercemar *septic tank* dan limbah rumah tangga. Dikarenakan air tanah dangkal sudah tercemar maka ada upaya pemanfaatan air tanah dalam”. Tentang pengelolaan air dan sumber air, Plane (dalam Robert dkk: 2002) mengemukakan bahwa sistem pengelolaan air dan sumber air dalam rangka pemenuhan kebutuhan kehidupan masyarakat modern bersifat berkelanjutan (*sustainable*) harus mampu mengantisipasi perubahan sistem itu sendiri karena usia, kebutuhan masyarakat dalam kemampuan memasok (*supplay*) air.

Tarigan (2005) menyatakan : “Rencana pengembangan /pemanfaatan air baku sangat perlu diperhatikan untuk perkotaan. Hal ini karena sumber air yang tersedia sangat terbatas sedangkan kebutuhan akan air di perkotaan terus meningkat. Harus diinventarisasi sumber-sumber yang mungkin dipergunakan untuk memenuhi air perkotaan, baik yang sudah dimanfaatkan maupun yang bisa dimanfaatkan di masa yang akan datang. Sumber air utama biasanya adalah air permukaan (sungai/waduk). Air tanah memang bisa menjadi sumber alternatif, tetapi pemanfaatannya terbatas. Pengurasan air tanah secara berlebihan di perkotaan berdampak negatif cukup besar”.

Menurut Sinulingga (1999) sumber-sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk wilayah perkotaan adalah :

a) Air hujan, yang biasanya sebelum jatuh kepermukaan bumi akan mengalami pencemaran sehingga tidak memenuhi syarat apabila langsung diminum.

b) Air permukaan tanah yaitu rawa, sungai, danau, yang tidak dapat diminum sebelum melalui pengolahan, karena gampang tercemar.

c) Air dalam tanah yang terdiri dari air sumur dangkal dan air sumur dalam. Air sumur dangkal dianggap belum memenuhi syarat untuk diminum karena gampang tercemar, misalnya kalau sumur terbuka sehingga menyerap debu akibat dibawa angin ,ataupun karena aliran tanah dapat menyebabkan bakteri patogen dari penyimpanan tinja yang ada didekatnya. Di lain pihak air sumur dalam yang sudah mengalami perjalanan panjang adalah air yang jauh lebih murni, dan pada umumnya dapat diminum, namun memerlukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan kualitasnya. Keburukan dari pemakaian sumur dalam ini ialah apabila ia terlalu banyak akan menimbulkan intrusi air asin dan air laut yang membuat sumber air jadi asin untuk kota-kota pantai.

d) Sungai merupakan salah satu sumber air yang terus dimanfaatkan manusia dari dulu hingga sekarang. Daerah perkotaan juga membutuhkan sungai sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan penduduknya akan air. Hal tersebut terlihat dari ungkapan Sadyohutomo (2008) bahwa, “kebutuhan air bersih diperkotaan perlu ditangani secara massal dalam bentuk penyediaan fasilitas jaringan pipa air minum. Pengelola fasilitas ini umumnya dalam

bentuk perusahaan daerah yang disebut PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Sumber air baku PDAM sebagian besar mengandalkan air sungai”.

Mengingat besarnya peran air sebagai kebutuhan pokok manusia, maka keberadaan sungai sebagai indikator ketersediaan sumber air dan pemasok kebutuhan manusia pada air pada suatu daerah dimana manusia berada harus termasuk sebagai hal yang menjadi pertimbangan utama untuk penentuan lokasi pusat aktivitas manusia. Besarnya sungai sebagai pemasok air dapat dilihat dari indeks sungai melalui orde-orde yang membentuk sungai tersebut.

3. Topografi

Daerah yang akan dijadikan kota sebagai pusat pengembangan wilayah haruslah memiliki topografi yang baik agar kota tersebut nantinya dapat berkembang dengan baik pula sebagaimana fungsinya sebagai pusat pengembangan wilayah yang akan diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap wilayah yang dimaksud. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bintarto (1989) tentang topografi kota, dimana “sebuah kota mempunyai relief datar akan mempunyai jaringan jalan yang padat, sehingga perkembangan kotanya diharapkan berkembang secara cepat”.

Berkenaan dengan topografi sandy (dalam Ritonga: 2003) mengklasifikasikan ada empat jenis relief berdasarkan kemiringannya, yaitu :

- a. Kemiringan 0%-2%
- b. Kemiringan 2%-15%
- c. Kemiringan 15%-40%
- d. Kemiringan lebih dari 40%

Akbar (skripsi 2008:) dalam penelitiannya tentang Potensi Kabupaten Batu Bara Dalam Penentuan Ibukota Kabupaten menjelaskan bahwa berdasarkan pada letak wilayah administrasi Kecamatan Babalan memiliki keadaan topografi relatif datar dengan ketinggian antara 0 – 5 meter diatas permukaan laut (dpl) dan kemiringan antara 0° - 3°. Dengan demikian, wilayah kecamatan Babalan termasuk wilayah pesisir yang dipengaruhi pasang surut air laut, sehingga sebagian besar air bersifat payau.

Berdasarkan klasifikasi diatas, (dalam Restu Jaya Duha & Noniawati Telaumbanua) dijelaskan bahwa kondisi alam/topografi Kabupaten Nias berbukit-bukit sempit dan terjal serta pegunungan tingginya diatas permukaan laut bervariasi antara 0-800 m, terdiri dari :

- a. Dari dataran rendah sampai bergelombang mencapai 24%,
- b. Dari tanah bergelombang sampai berbukit-bukit 28,8%
- c. Dari berbukit sampai pegunungan 51,2% dari keseluruhan luas daratan

Dengan kondisi Topografi yang demikian berakibat sulit membuat jalan-jalan lurus dan lebar. Oleh karena itu kota-kota utama terletak di tepi pantai.

Aspek relief/topografi menjadi salah satu aspek yang merupakan potensi yang harus dipertimbangkan dalam penentuan suatu kota . Kondisi topografi yang cenderung datar akan lebih baik dalam hal pembangunan perkotaan dan juga akan lebih mudah untuk dijangkau oleh daerah hinterlandnya .

d. Potensi Nonfisik

a. Sumberdaya Manusia

1. Jumlah Penduduk

Banyak negara telah mendefinisikan sesuatu wilayahnya sebagai kota dengan mendasar jumlah penduduknya semata. Kondisi setempat dengan latar belakang sosial, ekonomi dan kultural telah memungkinkan munculnya fungsi-fungsi kekotaan atas sejumlah aglomerasi penduduk minimal. Negara satu berbeda dengan negara lain dalam hal menentukan jumlah penduduk minimal sebagai dasar identifikasi kotanya sebagai dasar jumlah penduduk.

Yunus (2005) memaparkan beberapa versi jumlah penduduk minimal daerah kota di Indonesia:

1. Menurut UU.1984/22 (Staatvorming Ordonantie/SVO, Staatsblad 22/1984):

Kota kecil : Kurang dari 100000

Kota Otonom (Kotapraja) : sekitar 100000

Kota besar : lebih dari 100000

2. UU 1957/1 Kotapraja minimal 50000

3. Balai Planologi Bandung (Menurut Prof.Hadinoto)

Kota berpenduduk minimal 400000

Kepadatan minimal 125/km persegi

Diameter permukiman minimal 6-7 km

4. UU 1965/18

Kotapraja : 50000-75000

Kotamadya : >75000 – 100000

Kotaraya : >100000

Sementara itu, Dirjen Cipta Karya PU (dalam Tarigan: 2005) menetapkan “jumlah penduduk ibukota kabupaten minimal 10.000 jiwa”. “Alasan utama yang muncul mengapa jumlah penduduk minimal ini adalah adanya kenyataan bahwa sejumlah penduduk yang terkonsentrasi pada sesuatu tempat tersebut telah mampu mengakibatkan muncul dan tumbuhnya fungsi-fungsi tertentu sebagaimana layaknya sebuah kota”, Yunus (2005)

2. Tenaga Kerja

Banyaknya jumlah penduduk di suatu wilayah tidak selalu menjadi potensi murni dari aspek penduduk yang dapat menunjang kemajuan wilayah tersebut, karena ada kalanya penduduk menjadi beban dalam pembangunan . Hal ini terkait jumlah penduduk yang banyak dengan pendapatan wilayah tersebut dalam perhitungan perkapitanya dimana pendapatan negara atau suatu daerah dibagi jumlah penduduk di negara atau di daerah tersebut.

Payaman (dalam akbar: 2008) menyatakan bahwa “Sumberdaya manusia (SDM) mengandung pengertian usaha kerja untuk dapat diberikan dalam proses produksi atau men yangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut”. Artinya, penduduk yang dikatakan sebagai potensi SDM adalah yang produktif dalam artian mampu bekerja (tenaga kerja) atau bukan penduduk yang tidak mampu bekerja.

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga

kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja.

Kasto (dalam Sugiharto: 2006) menyatakan : Tenaga kerja (*manpower*) terdiri dari angkatan kerja (*labour force*) dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan yang menganggur atau potensi kerja. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah , mengurus rumah tangga dan golongan lain atau penerima pendapatan . Golongan bukan angkatan kerja ini sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja.

Penduduk produktif (tenaga kerja) sebagai sebuah potensi dapat ditinjau dari sisi usia. “Para demograf saat ini mengelompokkan penduduk usia kerja antara 15-64 tahun”, Daldjoeni (dalam akbar: 2008). Jadi sebuah daerah dapat dikatakan lebih maju jika daerah tersebut lebih banyak memiliki jumlah penduduk produktif (tenaga kerja).

3. Mata Pencaharian

Kota merupakan tempat berkumpulnya masyarakat dengan berbagai aktivitas. Jumlah penduduk di kota lebih padat. Akibatnya, lahan di kota bernilai ekonomis lebih tinggi. Berdasarkan fungsinya, kota dan penggunaan lahannya diklasifikasikan seperti berikut :

- a) Pusat pemerintahan: lahan digunakan untuk bangunan kantor-kantor pemerintahan mulai dari tingkat kelurahan sampai kantor presiden
- b) Pusat perdagangan: lahan digunakan untuk bangunan pasar-pasar, mulai dari pasar tradisional sampai pusat-pusat pertokoan dan mal.
- c) Pusat perindustrian: lahan digunakan untuk pabrik, gudang, dll.
- d) Pusat pendidikan: lahan digunakan untuk bangunan sekolah, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, lengkap dengan sarana olahraga, dll.
- e) Pusat kesehatan: lahan digunakan untuk bangunan rumah sakit, puskesmas, laboratorium, dll.
- f) Pusat rekreasi: lahan digunakan untuk sarana rekreasi.
- g) Pusat pertahanan dan keamanan negara: lahan digunakan untuk markas tentara dan polisi dan semua yang terkait dengan aktivitasnya.

Hal ini menjadikan kota sebagai pusat aktivitas manusia yang menyediakan banyak lapangan pekerjaan (heterogen). Mata pencaharian yang bersifat heterogen sekaligus menjadi ciri khas masyarakat kota yang membedakannya dengan masyarakat pedesaan yang lebih homogen.

Kota sebagai lingkungan kehidupan perkotaan mempunyai ciri non agraris dalam aspek mata pencaharian penduduknya, sedangkan desa berciri

agraris. Pramudji (dalam Sinulingga: 1999) menetapkan “50% sebagai mata pencaharian penduduk kota yang non agraris”. Sementara itu pada sensus 1990 BPS (dalam Yunus: 2005) menetapkan “persentase rumah tangga pertanian sama atau lebih kecil dari 25%”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa daerah yang lebih maju yang dikenal sebagai daerah perkotaan adalah daerah yang mana jenis pekerjaan masyarakatnya lebih bersifat heterogen dan hanya sedikit yang bergerak dibidang pertanian.

b. Aksesibilitas

Daerah yang dimaksud untuk daerah kota atau daerah pusat dari suatu wilayah haruslah memiliki keunggulan dalam potensi. Tarigan (2005) menyatakan bahwa, “salah satu faktor yang bisa membuat wilayah memiliki keunggulan komperatif adalah aksesibilitas yang tinggi”.

Aksesibilitas yang baik ini akan menciptakan suatu hubungan yang baik antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Kota atau daerah pusat akan memerlukan suplay sum berdaya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Demikian pula dengan masyarakat sekitarnya tersebut memerlukan kota atau daerah pusat sebagai pasar untuk pemasaran hasil-hasil daerah mereka. Hubungan yang baik ini dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka dapat dilihat dari keberadaan tingkat aksesibilitas yang menghubungkan daerah kota atau pusat dengan daerah sekitarnya tersebut .

Tarigan (2005) mengatakan tingkat aksesibilitas adalah kemudahan kota tersebut dari kota/wilayah lain berdekatan, atau bisa juga dilihat dari sudut

kemudahan mencapai wilayah lain yang berdekatan bagi masyarakat yang tinggal di kota tersebut. Ada berbagai unsur yang mempengaruhi tingkat aksesibilitas , misalnya kondisi jalan , jenis alat angkutan yang tersedia , frekuensi keberangkatan dan jarak .

Tingkat aksesibilitas dapat dilihat dari keberadaan jalan yang dapat dinilai dari panjang jalan berdasarkan jenis jalan dan kontursi permukaan atau kondisi jalan .Kemudian tingkat aksesibilitas juga dapat dinilai dari indeks jalan . Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1996 tentang jalan , jenis jalan dibagi kepada tiga yaitu :

- a. Jalan nasional yang menghubungkan antara ibukota provinsi.
- b. Jalan provinsi yaitu jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten.
- c. Jalan kabupaten yang bersifat lokal primer

Badan Pusat Statistik (BPS) Pemerintah Kabupaten Nias (BPS : 2000) mengelompokkan panjang jalan menurut konstruksi permukaan atau kondisi jalan , yaitu :

- a. Aspal/Hotmix (asphalted)
- b. Batu/kerikil (Gravel)
- c. Tanah/Earth
- d. Tidak Diperinci

Jaringan jalan tidak hanya mempunyai peranan penting dalam kelancaran aksesibilitas di kota, tetapi juga terpenting dalam membentuk tata ruang kota .

Dapat dikatakan terpenting karena biasanya yang menjadi masalah ddalam

transportasi kota ialah kekurangan jaringan jalan, sedangkan tata ruang kota dapat berkembang menjadi dinamis karena jaringan jalan.

Sinulingga (1999) menjelaskan: “Ditinjau dari fungsi kota terhadap wilayah pengembangannya maka sistem jaringan jalan kota ada dua macam yaitu *sistem primer* yaitu jaringan jalan yang berkaitan dengan hubungan antar kota. Di dalam kota sistem primer ini akan berhubungan dengan fungsi-fungsi kota yang bersifat regional, seperti kawasan industri , kawasan pergudangan, kawasan perdagangan grosir dan pelabuhan. Di samping sistem primer, di dalam kota dikenal juga *sistem sekunder* yaitu jaringan jalan yang berkaitan dengan pergerakan lalu lintas bersifat dalam kota saja”.

Tidak hanya terfokus pada jaringan jalan, kualitas jalan juga sangat mempengaruhi kenyamanan dalam aktivitas transportasi. Buruknya kualitas jalan bisa mengakibatkan terhambatnya aktivitas penduduk. Sadyohutomo (2008) mengklasifikasikan jalan umum menurut kualitasnya sebagai berikut:

- a. *Jalan bebas hambatan (free way/highway)*, yaitu jalan raya yang akses keluar masuknya sangat dibatasi dan tidak ada persimpangan jalan, kecuali dengan lintasan dibawah dan diatasnya (*fly over*). Jalan ini khusus untuk kendaraan dengan kecepatan tinggi (antara 60-100 km/jam).
- b. *Jalan raya biasa*, yaitu semua jalan raya yang diperkeras dengan (aspal, beton) dan bukan jalan bebas hambatan.
- c. *Jalan batu*, yaitu jalan raya yang diperkeras dengan batu. Jalan ini banyak ditemui pada daerah terpencil yang belum diaspal.

d. *Jalan tanah*, yaitu jalan umum yang belum diperkeras. Jalan ini banyak ditemui pada daerah pedesaan.

e. *Jalan setapak*, yaitu jalan sempit yang hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki. Jalan ini banyak ditemui pada daerah terpencil dan jarang penduduknya, yaitu jalan ditengah hutan yang menghubungkan antar perkampungan atau jalan menuju ke areal perdagangan.

Kondisi jalan yang bagus mencirikan daerah perkotaan. Semakin bagus kondisi jalan di suatu kota maka semakin bagus pula akses jalan menuju kota tersebut. Sehingga, aktivitas perekonomian penduduk tidak terhambat dan dapat mengurangi tingkat kmecelakaan lalu lintas.

c. Fasilitas Umum

1. Fasilitas Perekonomian

Fasilitas perekonomian ini meliputi pasar dan toko. Pasar merupakan tempat jual beli atau pusat perdagangan dimana masyarakat dapat memperoleh kebutuhan hidupnya. Sementara keberadaan pertokoan akan membuat areal kegiatan ekonomi semakin semarak.

Keberadaan pasar dan pertokoan juga akan lebih mencirikan suatu wilayah menjadi daerah yang maju sebagai daerah perkotaan. Koestoer (2011) menyatakan, “salah satu yang dapat mencirikan apakah suatu wilayah merupakan daerah perkotaan adalah konsentrasi kegiatan-kegiatan ekonomi yang terdiri dari pasar dan pertokoan”.

“Untuk mengukur daya tarik pasar dapat didasar atas luas pasar (m^2) ataupun jumlah pedagang yang berjualan di pasar. Sama seperti pasar maka

daya tarik pertokoan dapat didasarkan atas luas pertokoan ataupun jumlah toko”Tarigan (2005)

Sementara itu Sinulingga (1999) menjelaskan, “apabila penduduk sudah mencapai 2.500 jiwa maka sudah diperlukan fasilitas perbelanjaan \pm 6 buah toko. Untuk lingkungan dengan penduduk 30.000 jiwa sudah diperlukan kompleks yang mungkin dilengkapi dengan *super market* yang setara dengan \pm 60 toko yang menjual berbagai komoditi perdagangan”.

Keberadaan pasar dan pertokoan pada suatu daerah akan lebih mempercepat perkembangan daerah tersebut. Kemudahan untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari dapat pula menjadi daya tarik bagi masyarakat daerah lain untuk mendapatkan barang-barang pemenuhan kebutuhan hidupnya.

2. Fasilitas Pendidikan

“Fasilitas pendidikan ialah fasilitas untuk memperoleh pendidikan bagi penduduk sebuah lingkungan yang dapat terdiri dari Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau Sekolah Menengah Atas”, Sinulingga (1999). Fasilitas pendidikan ini merupakan faktor penunjang untuk pembangunan manusia. Fasilitas pendidikan yang baik merupakan suatu indikator bagi kualitas manusia di daerah tersebut. Selain itu pula keberadaan fasilitas pendidikan merupakan salah satu daya tarik bagi masyarakat daerah sekitarnya untuk datang ke wilayah tersebut, baik engan maksud belajar maupun alasan lain yang berhubungan dengann pendidikan.

Fasilitas pendidikan sangat beragam. Dari sudut jenjang pengajaran maka ada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama

(SLTP), sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), program diploma atau politeknik dan universitas/institut dimana ada program S-1,S-2, dan S-3, Tarigan (2005).

Mengenai fasilitas pendidikan, Sinulingga (1999) menjelaskan bahwa “pengadaan fasilitas pendidikan ini tergantung pada jumlah penduduk yang dilayani ,misalnya apabila di suatu daerah penduduknya ada 1000 orang membutuhkan 1 buah taman kanak-kanak, sedangkan untuk penduduk 1600 orang sudah memerlukan 1 buah SD. Pembangunan SMP dan SMA sudah dibutuhkan untuk melayani penduduk 6000 jiwa”.

3. Fasilitas Kesehatan

Keberadaan fasilitas kesehatan di suatu daerah merupakan salah satu indikator kualitas kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Kemudian hal ini juga merupakan daya tarik bagi masyarakat luar datang ke daerah tersebut untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang No.9 tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan, maka “usaha pelayanan kesehatan adalah merupakan kewajiban dari pemerintah, swasta dan masyarakat luas”.Pemerintah telah memperluas jaringan kesehatan sampai tingkat kecamatan. Dengan didirikannya puskesmas dan puskesmas pembantu dimaksudkan agar daerah terpencil dari kabupaten dapat memperoleh pelayanan kesehatan secukupnya.

Fasilitas kesehatan cukup beragam. Ada praktik mantri/bidan, praktik dokter umum, praktik dokter spesialis, puskesmas pembantu, puskesmas tanpa rawat inap, puskesmas dengan rawat inap, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe

B, dan rumah sakit tipe A . Selain itu ada rumah sakit khusus misalnya kebidanan, paru, mata, jantung, dan lain-lain, Tarigan (2005).

Sinulingga (1999) menjelaskan, untuk lingkungan pemukiman yang berpenduduk 6000 jiwa diperlukan 1 buah puskesmas pembantu. Apabila lingkungan sudah berpenduduk 30.000 jiwa, disamping ada 5 buah puskesmas pembantu, juga perlu dibangun 1 buah puskesmas . sedangkan rumah bersalin sudah diperlukan apabila penduduk sudah berjumlah 10.000 jiwa dengan tambahan fasilitas apotek.

6. Penetapan Ibukota

Penentuan suatu wilayah untuk menjadi sebuah ibukota atau kota harus dikaji dari berbagai segi. Mengartikan sebuah kota dapat menjadi langkah awal untuk menilai apakah sebuah wilayah sudah menjadi kawasan kota atau masih merupakan kawasan yang mengarah menjadi kota. Kajian tentang kota sendiri memiliki beberapa perbedaan jika ditinjau dari beberapa sudut pandang ilmu, diantaranya dari ilmu ekonomi, ekologi, kependudukan, transportasi ataupun geografi. Kajian ilmu geografi mengenai kota ditekankan kepada aspek keruangan kota, seperti yang diungkapkan

B. Penelitian Relevan

Suasatyo (2009), penelitian yang berjudul : dampak pemindahan ibukota kabupaten Pekalongan dari Kota Pekalongan ke Kajen terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan menggunakan metode deskriptif meliputi data PDRB Kabupaten Pekalongan serta pendapatan perkapita dan jumlah penduduk perkecamatan menyimpulkan bahwa pemindahan ibukota memberikan dampak

positif pada pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pendapatan pada masing-masing kecamatan, meskipun juga menimbulkan dampak negative yang juga perlu diperhatikan.

Penelitian Haris (2005), penelitian yang berjudul : evaluasi kriteria lingkungan dalam pemilihan Ibukota Baru: studi kasus pemindahan Ibukota Kabupaten Bima menggunakan metode skala guttman dan Likert, penelitian menunjukkan penilaian dari segi kependudukan, segi kelengkapan fasilitas dan tingkat aksesibilitas antar wilayah perencanaan, menyimpulkan: a) berdasarkan kriteria umum pemilihan lokasi ibukota kabupaten Bima Kecamatan Woha memiliki nilai tertinggi. Dengan demikian Kecamatan Woha dipilih sebagai lokasi ibukota baru Kabupaten Bima, b) berdasarkan kriteria lingkungan alami dan lingkungan social Kecamatan Bolo memiliki nilai tertinggi sedangkan berdasarkan lingkungan binaan Kecamatan Boha memiliki nilai tertinggi, c) kriteria umum yang digunakan dalam pemilihan ibukota baru tidak mencerminkan dan mempertimbangkan kriteria lingkungan secara komprehensif, d) ibukota terpilih yang dikaji berdasarkan kriteria umum tidak memenuhi syarat lingkungan khususnya aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Selanjutnya penelitian Irmalashari (2007), penelitian yang berjudul : persepsi masyarakat terhadap rencana pemindahan ibukota Kabupaten Bima dan implikasinya pada pengelolaan lingkungan menggunakan uji anova serta korelasi statistik, menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pada karakteristik sosial ekonomi masyarakat di lokasi pusat, terdekat dan terjauh. Pengetahuan masyarakat terhadap rencana pemindahan ibukota Kabupaten Bima dan terhadap

dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh kegiatan cenderung tinggi. Persepsi masyarakat terhadap rencana pemindahan ibukota Kabupaten Bima cenderung netral dan negatif. Persepsi masyarakat terhadap dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh kegiatan cenderung netral dan negative sebanyak. Faktor yang berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap rencana pemindahan Ibukota Kabupaten Bima diantaranya adalah ketersediaan air, kesesuaian lahan, topografi lahan, pendapatan tenaga kerja, peluang kerja, perubahan populasi, perencanaan kebijakan pembangunan, alur jalan dan aturan pemanfaatan lahan. Sedangkan factor yang berhubungan dengan dampak lingkungan adalah jumlah anggota keluarga, vegetasi pepohonan, budidaya ikan di pertambakan, pemukiman masyarakat, kondisi lahan, kondisi air, suhu lingkungan, keamanan masyarakat, moral dan keagamaan, harga lahan dan gaya hidup.

Penelitian Soenkarno (1999), penelitian yang berjudul : proses pemindahan ibukota kabupaten (Studi kasus Kabupaten Bekasi-Cikarang). Setelah dilakukan kajian dapat diamati paling sedikit ada 6 tahapan yang dapat dijadikan rujukan pada proses pemindahan ibukota kabupaten meliputi: a) dasar pertimbangan dilakukannya pemindahan, b) persyaratan normative c) peraturan dan perundang-undangan yang terkait, d) ketersediaan lahan, e) implikasi keputusan pemindahan ibukota kabupaten, dan f) aspek pengaruh kekuatan “eksternal”.

Penelitian Bahsan (2005), penelitian yang berjudul : sikap masyarakat Kecamatan Natar terhadap rencana pemindahan ibukota Provinsi Lampung ke

Kecamatan Natar Lampung Selatan menggunakan metode penelitian deskriptif, menyimpulkan bahwa dari aspek kognitif ternyata 53% responden memiliki pengetahuan yang baik terhadap rencana pemindahan ibukota provinsi lampung ke Kecamatan Natar Lampung Selatan. Dari aspek afektif 35% responden memilih pro dalam menanggapi rencana pemindahan ibukota provinsi lampung ke Kecamatan Natar Lampung Selatan. Sedangkan dari aspek konatif diketahui 29% responden bertingkah laku positif dalam menindaki rencana pemindahan Ibukota Provinsi Lampung ke Kecamatan Natar Lampung Selatan.

Studi Hardjasaputra (2003), penelitian yang berjudul pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dalam perspektif historis, menyimpulkan bahwa pemilihan tempat untuk ibukota baru Kabupaten Tasikmalaya perlu didasarkan atas hasil kajian dua aspek. Pertama, hasil kajian aspek fisik, yang telah dilakukan oleh LAPI-ITB. Kedua, hasil kajian sejarah mencakup aspek sosial budaya, atau kajian sosial budaya dengan pendekatan sejarah.

Kajian kesejarahan dan sosial budaya akan memperkuat/menunjang hasil kajian aspek fisik. Perpaduan hasil kajian kedua aspek itu akan merupakan dasar yang kuat bagi Pemda dalam menentukan pilihan tempat, dan dasar yang kuat pula bagi DPRD dalam membuat keputusan mengenai penetapan tempat bakal ibukota baru Kabupaten Tasikmalaya. Hal itu berarti, pemilihan dan penetapan tempat untuk ibukota baru itu dilakukan secara objektif dan proporsional.

C. Kerangka Berfikir

